

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan dipaparkan pada bab sebelumnya, maka tulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit bermasalah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah terbagi dalam jalur eksekusi maupun non eksekusi. Jalur penyelesaian melalui eksekusi dapat dilakukan melalui penjualan di bawah tangan dan pelelangan jaminan kredit. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non eksekusi dapat ditempuh melalui restrukturisasi kredit, hapus buku (write off), hapus tagih dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
2. Penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat, dalam menyelesaikan kredit bermasalah baik kredit bermasalah yang agunan kreditnya adalah milik debitur maupun agunan kredit yang bukan milik debitur, selalu mengusahakan penyelesaian kredit secara kekeluargaan. Namun apabila tidak terselesaikan secara kekeluargaan, maka Bank Perkreditan Rakyat menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah disebut di atas.
3. Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang berbentuk akta di bawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam konteks inilah perlu pengamatan yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen namun tidak melemahkan kedudukan posisi bank, hal demikian perlu mengingat seringnya perjanjian yang dilaksanakan antara bank dengan nasabah telah dibakukan dengan suatu perjanjian baku.

#### **B. Saran**

Begitu besarnya kebutuhan akan kredit yang diperlukan masyarakat tercermin dalam banyaknya permohonan kredit yang diterima oleh bank dalam kesehariannya menjalankan kegiatan perbankan. Permohonan kredit tersebut dapat bermacam-macam jenis kreditnya, baik itu permohonan kredit untuk modal kerja, investasi, konsumtif maupun keperluan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan ke masyarakat berbanding lurus dengan besarnya resiko akan kredit yang bermasalah yang dihadapi oleh bank. Untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah yang terjadi di kemudian hari, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Perlunya analisa yang akurat dalam memproses permohonan kredit Analisa yang akurat merupakan salah satu penentu apakah suatu permohonan kredit akan disetujui atau ditolak oleh komite kredit. Untuk mendukung analisa yang akurat diperlukan pengalaman serta pengamatan yang tajam pada saat dilakukan survey oleh surveyor pada saat melakukan survey, dan pengetahuan perkreditan dari analyst credit pada saat membuat analisa kredit.
2. Pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan Setelah melakukan filter yang ketat di tahapan awal perkreditan, yang dapat dilakukan bank setelah melakukan pencairan kredit adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat disinyalir lebih cepat
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 diharapkan dapat menciptakan dan menjangkau agar tercapai secara nyata sebagai payung perlindungan hukum bagi Nasabah dalam selaku Debitur disamping telah berlakunya Peraturan Perundang Undangan di Bidang Perbankan.

Dimana seperti tertuang didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen." Termasuk dalam hal ini Nasabah Debitur dalam Perjanjian perkreditan.